

DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA: TELAAH FATWA-FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH

Imron Rosyadi

Dosen Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: imron.rosyadi@ums.ac.id

ABSTRACT

To avoid divisions Muhammadiyah members in practicing the teachings of Islam, Muhammadiyah established the Legal Affairs Committee (Tarjih). This assembly is tasked to examine issues related to fiqh and other religious issues. This paper examines about fatwas of Tarjih Muhammadiyah in responding to social change in Indonesia, concluded on dialectics Fatwa Tarjih with social change in Indonesia with all its dynamics in the following description. With reference to the dialectic model of Islamic law and social change, then the Fatwa Tarjih there are three models of dialectics (response), namely tahmil, taghyir, and Tahrim.

Keywords: *Legal Affairs Committee, Fatwas, and Social Changes.*

تحتب افتراق أعضاء الجمعية المحمدية ورؤساءها في ممارسة التعاليم الإسلامية مدة أو ائله نشأ تها، نشأ تها بعض رؤساءها مجلس الترجيح، ووظيفته الأسمى دراسة المسائل الفقهية والحفيدة والخلقية. تناقش هذه الورقة فتاوى مجلس الترجيح مواجها التغييرات الاجتماعية في اندونيسيا. وبعد دراسة مواجها هذا المجلس شتى التغييرات الاجتماعية في اندونيسيا استنبط الباحث أن هناك ثلاثة نماذج لمواجهتها، هي التهميل، والتغير والتحریم. **كلمات البحث:** مجلس الترجيح وفتاوى والتغير الاجتماعي.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia. Ia merupakan pelopor gerakan pembaharuan Islam terdahulu. Dalam aktivitasnya, Muhammadiyah bergerak dalam berbagai bidang untuk membangun umat, kecuali dalam bidang politik praktis. Berbagai majelis telah dibentuk oleh Muhammadiyah sebagai upaya membangun umat. Majelis Tarjih merupakan salah satu majelis yang dibentuk untuk memayungi masalah-masalah keagamaan bagi warga Muhammadiyah, dan kaum Muslim Indonesia pada umumnya.

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1912 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).¹ Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum.

Melalui Majelis Tarjih, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah di Indonesia dengan segala dinamikanya dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih dan masalah keagamaan lainnya. Salah satu produk Majelis Tarjih yang dapat dijadikan sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam berislam adalah Fatwa Tarjih. Ia merupakan produk ijtihad Jama'i Majelis Tarjih.

Makalah ini mencoba untuk menelaah fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merespon perubahan sosial di Indonesia. Dalam studi Islam, fatwa merupakan salah satu jenis pemikiran dalam hukum Islam.² Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa Fatwa-fatwa Tarjih merupakan jawaban dari pertanyaan warga Muhammadiyah atas problem hukum yang dihadapinya di tengah perubahan sosial yang mereka hadapi.

Sebagai panduan untuk membimbing warga Muhammadiyah yang hidup di Negara Republik Indonesia, Majelis Tarjih dalam

¹ Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hlm. 49.

² Muhammad Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 369.

merumuskan fatwa-fatwanya didapatkan pada dua fakta, yaitu fakta sosial di Indonesia dengan segala dinamika perubahannya, dan hukum Islam sebagai acuan sebagaimana dalam al-Quran, sunnah, dan kitab-kitab fikih atau hukum yang berlaku di negara-negara Muslim sebagai rujukan atau pertimbangan perumusan suatu fatwa.

Ada dua kemungkinan yang dilakukan Majelis Tarjih untuk penyelesaian kasus hukum yang ditanyakan warga Muhammadiyah ini, yaitu **pertama**, menerapkan hukum sebagaimana di dalam al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab fikih atau hukum yang berlaku di negara-negara Muslim dengan tidak memperdulikan kondisi sosial di Indonesia. **Kedua**, memadukan prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan kondisi sosial di Indonesia. Pada pilihan kedua ini, paling tidak ada tiga kemungkinan respon fatwa Tarjih, yaitu menerima semua keadaan sosial di Indonesia sebagai bahan dasar rumusan fatwa. Kedua, menerima keadaan sosial dengan memberikan nilai-nilai terhadapnya. Ketiga, menolak sama sekali keadaan sosial di Indonesia sebagai pertimbangan dalam perumusan fatwa.

Hubungan fatwa dengan dinamika sosial masyarakat Muslim sering menimbulkan kontroversi di

kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Sebut saja contoh kasus pernikahan *sirri* atau pernikahan di bawah tangan. Seperti diketahui bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak didaftarkan ke KUA.³ Dalam pernikahan di bawah tangan ini, rukun dan syarat sebagaimana dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi.⁴ Pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, hukum mencatatkan adalah mubah. Artinya, suatu pernikahan jika telah memenuhi unsur rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut dianggap sah, baik oleh negara maupun hukum Islam.

Posisi pencatatan suatu pernikahan seperti pada zaman Nabi tersebut berbeda dengan di Indonesia. Menurut tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, suatu pernikahan tanpa dicatatkan di KUA, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sebagai sebuah peristiwa hukum sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara alias tidak memiliki kekuatan hukum.⁵ Implikasi dari hukum tidak sah bagi kelangsungan hidup sangat besar, misalnya, pengadilan agama tidak akan menerima bila terjadi perceraian, status anak hanya kepada ibunya bila akan dibuatkan akte

³ Lihat, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Dalam praktik pernikahan di bawah tangan ini, biasanya yang hadir adalah calon mempelai wanita dan laki-laki, wali nikah, saksi nikah dan ijab-qabul.

⁵ Lihat, pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

lahir, dan banyak implikasi menyulitkan lainnya. Berdasarkan dinamika sosial masyarakat Indonesia ini, maka ada perseorangan atau lembaga fatwa yang memberikan fatwa bahwa hukumnya wajib bagi umat Islam untuk mencatatkan pernikahannya, tetapi ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu pernikahan itu tetap sah sehingga pernikahan tidak wajib dicatatkan di KUA.

MODEL DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Dalam sub ini akan dijelaskan model hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial sebagai bentuk respon atau dialektika hukum Islam. Dari model hubungan ini akan dijadikan sebagai analisis dalam makalah ini, khususnya respon Fatwa Tarjih terhadap perubahan sosial di Indonesia. Dari sini akan ditemukan model respon Fatwa Tarjih sekaligus akan ditemukan nilai-nilai yang ditransformasikan oleh Majelis Tarjih dalam fatwa-fatwanya.

Secara umum, paling tidak, ada tiga model dialektika hukum Islam dengan perubahan sosial.⁵ Ketiga hubungan ini akan dijelaskan di bawah ini:

1. **Tahmil.** Tahmil atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima, membiarkan berlakunya, dan

menyempurnakan sebuah fenomena perubahan sosial. Dalam konteks ini, fenomena perubahan sosial bisa berwujud tradisi, atau aturan hukum. Adapun bentuk respon hukum Islam dapat berwujud beraneka ragam, misalnya menerima, melanjutkan, dan menyempurnakan fenomena perubahan sosial tersebut.

Dalam konteks fenomena sosial di Indonesia dikaitkan dengan respon hukum Islam, maka sikap menerima dari respon atas fenomena sosial adalah hukum Islam membenarkan atas adanya fenomena sosial tersebut. Begitu juga sikap membiarkan berlakunya tradisi atau hukum sebagai respon atas fenomena sosial adalah hukum Islam tidak memberikan penolakan atas berlakunya suatu fenomena. Demikian juga dalam bentuk penyempurnaan, respon hukum Islam adalah apresiatif terhadap pesan-pesan yang dikandung dalam fenomena sosial untuk kemudian oleh hukum Islam dirumuskan ulang untuk disesuaikan dengan konteks masa kini.

2. **Tahrim.** *Tahrim* di sini diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah fenomena

⁶ Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008), h. 117-134.

perubahan sosial. Jika fenomena dimaksud adalah tradisi atau hukum, maka bentuk respon hukum Islam adalah menolak berlakunya tradisi atau hukum tersebut. Hal ini juga berlaku pada Fatwa Tarjih. Jika dikaitkan dengan Fatwa Tarjih yang menolak berlakunya suatu tradisi atau hukum, berarti respon Fatwa Tarjih dalam bentuk *Tahrim*.

3. **Taghyir.** *Taghyir* di sini diartikan menerima perubahan sosial dengan memodifikasi sedemikian rupa sehingga berubah karakternya. Dengan kata lain, ciri hubungan ini adalah perubahan karakter dasar atau aslinya, yang diterima oleh hukum Islam adalah wadahnya yang isinya disesuaikan dengan semangat hukum Islam. Di sini, hukum Islam akan memberikan nilai-nilai Islami sebagaimana tetuang dalam wahyu dan hadis Nabi, yang kongkritnya dalam bentuk nilai-nilai akidah, keadilan, ketertiban, kemanusiaan, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

FATWA TARJIH DAN RESPON TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

1. Pernikahan *Sirri*

Ada seorang warga Muhammadiyah mengajukan pertanyaan kepada Majelis Tarjih tentang hukum pernikahan *sirri*. Yang dimaksud dengan pernika-

han *sirri* di sini adalah pernikahan yang dari sisi rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih. Namun, pernikahan ini tidak didaftarkan ke KUA.

Menurut Majelis Tarjih, hukumnya wajib bagi warga Muhammadiyah untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Dengan cara ini, pernikahannya dicatat oleh negara yang selanjutnya pernikahannya diakui sebagai sebuah peristiwa hukum. Dengan demikian, seluruh akibat hukum dari pernikahannya ini diakui oleh negara.

Fatwa Majelis Tarjih yang mewajibkan ini sesuai dengan fungsi suatu hukum sebagai kontrol sosial, yaitu upaya untuk ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi suami-istri dalam menuntun kehidupannya, khususnya dalam bidang pernikahan.

Kewajiban mencatatkan pernikahannya ke KUA tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada warga Muhammadiyah (*hifz an-nasl*) agar kehidupannya terhindar dari perbuatan yang dapat merusak eksistensi kehidupan pernikahannya.

Oleh karena Majelis Tarjih mewajibkan suatu pernikahan itu dicatatkan ke KUA, maka tidak mencatatkan merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tetap melangsungkan pernikahan dengan tidak dicatatkan merupakan

bentuk sikap melawan hukum. Ia lebih mementingkan kenikmatan diri sendiri tanpa memperhatikan eksistensi orang lain. Oleh karena itu, sebagai bentuk kewajiban mencatatkan, perlu dilakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tanpa dicatatkan. Pernikahan tanpa dicatatkan adalah suatu tindakan yang tidak memberikan kepastian hukum dalam konteks kehidupan berkeluarga, khususnya di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut di atas, Majelis Tarjih menjelaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan dapat terjamin dengan baik bagi suami, istri, anak keturunan, dan hak-haknya merupakan kebutuhan-kebutuhan mutlak. Hal ini tidak terjadi pada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Dengan tidak dicatatkan si istri tidak memiliki hak untuk menolak perceraian yang disampaikan oleh suami. Suka atau tidak suka si istri harus menerima apa yang diperbuat oleh sang suami. Ini berarti bahwa kemaslahatan atau kebaikan lebih banyak dimiliki oleh suami. Padahal, suatu pernikahan tidak hanya melibatkan suami saja tetapi juga melibatkan istri.

Fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan

ke KUA bagi warga Muhammadiyah tersebut memperlihatkan upaya Majelis Tarjih untuk membuat kehidupan suami istri mendapatkan kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan pernikahan warga Muhammadiyah di Negara Republik Indonesia.

Mencermati implikasi hukum bila tidak dicatatkan di KUA, maka pencatatan di KUA merupakan kebutuhan *darûrî* bagi warga Muhammadiyah sehingga kehidupan suami istri dengan segala konsekuensinya akan memperoleh kepastian perlindungan hukum di Negara Republik Indonesia. Dilihat dari sisi tujuan hukum Islam, fatwa yang mewajibkan untuk mencatatkan pernikahan bagi setiap warga Muhammadiyah ini merupakan bagian dari *hifzan-nafs* dan *annasl*, yaitu warga Muhammadiyah yang menikah di Negara Republik Indonesia mendapatkan jaminan dengan segala konsekuensi hukumnya.

2. Masalah profesi penata rias

Dalam buku *Tanya Jawab Agama 4*,⁶ dikisahkan ada seorang wanita bertanya kepada Majelis Tarjih tentang masalah yang dihadapi dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Masalah

⁷ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hlm. 245.

yang dihadapinya adalah selama ini ia sudah mengikuti kursus tata rias rambut. Peralatan-peralatan yang ada kaitannya dengan tata rias rambut telah dibeli sebagai persiapan untuk membuka salon tata rias rambut pasca kursus. Namun, ketika suami mengetahui gagasan saya ini, kata wanita ini, sang suami tidak memperkenankan untuk melanjutkan rencana membuka tata rias rambut tersebut. Alasannya, kata sang suami, yang datang ke salonnya nanti, yaitu orang yang berias, terangsang untuk membuka auratnya untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Di samping itu, yang datang ke salon tidak hanya perempuan saja tetapi juga laki-laki. Dengan alasan demikian, suami melarangnya untuk meneruskan membuka salon, padahal dengan telah dibeli peralatan salon, si istri ini telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam hukum Islam, suami adalah kepala rumah tangga dengan kewajiban memberikan jaminan nafkah, sandang, dan papan bagi keluarganya termasuk istri. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin. Di samping itu, kewajiban

istri adalah mengurus rumah tangganya. Dengan perhatian yang besar dari seorang istri, kehidupan dalam rumah tangga akan menjadi baik sebagaimana dikehendaki dengan adanya pernikahan itu sendiri.

Majelis Tarjih melihat bahwa yang harus diperhatikan adalah keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dalam suatu perkawinan. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Tarjih memandang bahwa pertimbangan aspek keutuhan ini harus didahulukan daripada aspek lainnya.⁷ Pertimbangan keutuhan ini didahulukan karena memang tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga *sakînah mawaddah warahmah*.⁸

Memperhatikan jawaban Majelis Tarjih, tampak bahwa aspek keberatan suami tersebut di atas dijadikan sebagai titik sentral pertimbangan. Keberatan suami ini diyakini, kalau tidak diakomodasi, akan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga yang justru harus dihindari dalam setiap pernikahan. Di sini, indikasi *sakînah mawaddah warahmah* adalah keutuhan keluarga. Aspek keberatan suami yang dijadikan

⁸ *Ibid*

⁹ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 12)

pertimbangan untuk memperolah keutuhan keluarga menunjukkan bahwa Majelis Tarjih menempatkan suami dalam posisi sentral sehingga dimungkinkan istri harus meninggalkan keinginan pengembangan potensi dirinya jika suami merasa keberatan. Penekanan pertimbangan keberatan suami sebagai dasar ini dapat dipahami karena suami memang kepala keluarga, sebagaimana disebutkan dalam hukum Islam.

Penempatan suami sebagai tokoh sentral dalam rumah tangga bukan harga mati dalam pandangan Majelis Tarjih. Hal ini tampak pada penjelasan Majelis Tarjih berikutnya yang masih memberikan ruang kesempatan untuk meneruskan profesi tata rias ini dengan persyaratan-persyaratan. Ada dua alternatif yang diajukan Majelis Tarjih untuk tetap membuka salon tata rias ini: (1) kalau salon tata rias itu ditangani sendiri atau mengangkat karyawan wanita, khususnya tata rias itu untuk wanita dengan papan nama yang jelas. (2) kalau karyawan yang mengerjakan tata rias, karyawan dapat menggunakan kesempatan dakwah, bahwa tata rias yang terpenting adalah untuk suami, bukan semata-mata untuk pamer

kepada orang lain dan tentu saja tata caranya harus bijaksana.¹⁰

Terlihat dengan jelas bahwa Majelis Tarjih sendiri tetap memberikan alternatif agar tata rias ini dikhususkan untuk perempuan dan mengangkat pembantu wanita untuk dapat menyalurkan potensinya. Meskipun suami memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan rumah tangga, segala tindakannya tidak boleh berorientasi pada dirinya semata, dalam arti murni perspektif berdasarkan haknya. Dari jawaban fatwa Tarjih ini tampak dengan jelas bahwa Majelis Tarjih bermaksud memadukan dua hal, yaitu mengakomodasi aspek keberatan suami dan aspek keinginan istri. Dua hal ini dalam perspektif Majelis Tarjih harus tetap berjalan seiring dalam kehidupan rumah tangga tanpa harus ada salah satunya yang dinafikan.

Kebutuhan akan pengembangan potensi diri merupakan bentuk ekspresi individual seseorang. Ekspresi individual ini bagi seorang istri dihadapkan pada konteks lain, yakni tugas sebagai seorang istri yang harus berbakti kepada suami, yang tidak menyetujui kebutuhan individualnya dalam menyalurkan bakatnya. Dengan

¹⁰ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4*, hlm. 246.

menyalurkan bakatnya, sang istri akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dinikmati olehnya belum tentu dapat dirasakan oleh orang di luar dirinya, yaitu suaminya sendiri yang juga bagian dari kehidupan rumah tangganya.

Dalam kondisi benturan demikian, perlunya menemukan dua hal: hak suami sebagai kepala rumah tangga dan terpenuhinya keinginan individu sang istri dalam rangka untuk merumuskan kemaslahatan, yaitu terwujudnya keutuhan keluarga. Adanya pengabaian aspirasi salah satu pihak dalam proses penentuan membuka tatarias merupakan bentuk tidak demokratis, suatu sikap yang bertentangan dengan alam demokrasi dewasa ini. Oleh karena itu, dialog dan musyawarah merupakan jalan yang baik sehingga keputusan yang ditetapkan memang didasarkan pada keadilan. Dalam dialog dan musyawarah ini, sekali lagi, suami dan istri diberikan ruang yang sama untuk mendiskusikan kemaslahatan dan kemudataran bila membuka salon tata rias tanpa ada tekanan-tekanan tertentu. Keduanya harus bersedia untuk menerima hasil dari musyawarah

itu sekalipun, misalnya, seorang istri harus tidak membuka salon tata rias.

3. Penentuan Awal Bulan Kamariyah

Dalam masalah penentuan awal bulan kamariyah, Majelis Tarjih lebih memilih ilmu hisab daripada rukyat dalam hubungannya dengan ibadah, seperti bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pilihan Majelis Tarjih ini didasarkan pada tingkat akurasi ilmu hisab dibanding rukyat. Bahkan Muhammadiyah termasuk salah satu pelopor penggunaan ilmu hisab di Indonesia untuk penentuan bulan-bulan yang bernuansa ibadah.¹⁰

Suatu kali, ada orang bertanya kepada Majelis Tarjih tentang penentuan idul fitri.¹¹ Dalam jawabannya, sesuai dengan keyakinan Muhammadiyah tentang ilmu hisab sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dalam menetapkan awal bulan kamariyah itu menggunakan ilmu hisab kriteria *wujûd al-hilâl ijtimâ' qabla al-gurûb* plus posisi bulan di atas ufuk. Dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah* dijelaskan bahwa dalam pe-

¹¹ Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) hlm. 15.

¹² Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 4.*, hlm. 293-294.

penentuan awal bulan kamariyah digunakan ilmu hisab hakiki *wujûd al-hilâl* yang maksudnya bulan baru kamariyah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu pertama, telah terjadi *ijtimâ'* (konjungsi); kedua, *ijtimak* itu terjadi sebelum matahari terbenam; dan ketiga, pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah terwujud).¹³

Dari sini dapat diketahui bahwa Majelis Tarjih lebih meyakini akurasi ilmu hisab dari kesaksian melalui rukyat seperti yang diajukan oleh penanya tadi. Ilmu hisab diyakini lebih memberikan kepastian dalam penentuan awal bulan kamariyah. Dengan ilmu hisab dapat diperoleh kepastian awal dan akhir bulan kamariyah. Kepastian, dengan demikian merupakan bentuk kebutuhan *darûrî* dalam hubungannya dengan ibadah Ramadan, Idul Fitri dan ibadah haji. Oleh karena itu, persoalan penentuan awal bulan kamariyah untuk mengawali ibadah ini adalah kebutuhan primer. Tanpa pengetahuan yang pasti, dapat diduga akan ada kesalahan dalam memulai dan mengakhiri ibadah Ramadan, atau Idul Fitri dan ibadah haji. Dengan kata lain, penggunaan ilmu

hisab untuk menentukan awal bulan kamariyah akan dapat melaksanakan ibadah pada waktu yang tepat karena ilmu hisab dapat mengetahui adanya kepastian awal bulan kamariyah, yang menjadi titik dasar untuk memulainya. Jadi, kepastian melalui ilmu hisab ini dapat dikategorikan sebagai *hifz ad-dîn*).

PENUTUP

Dari uraian singkat seperti dikemukakan di muka dapat disimpulkan tentang dialektika Fatwa Tarjih dengan perubahan sosial di Indonesia dengan segala dinamikanya pada uraian berikut. Dengan merujuk pada model dialektika hukum Islam dan perubahan social, maka dalam Fatwa Tarjih terdapat tiga model dialektika (*respon*), yaitu *tahmil*, *taghyir*, dan *tahrim*.

Model *tahmil* terlihat pada Fatwa Tarjih tentang kewajiban warga Muhammadiyah bila melakukan pernikahan untuk mencatatkan pernikahannya ke Negara, dalam hal ini adalah ke Kantor urusan Agama (KUA). Kewajiban mencatatkan ini merupakan penerimaan hukum yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan setiap warga Negara Republik Indonesia untuk mencatatkan pernikahannya. Sebab,

¹³ Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab*, hlm. 78.

jika tidak dilakukan pencatatan, maka pernikahannya tidak diakui sebagai sebuah peristiwa hukum. Dengan tidak diakuinya sebagai peristiwa hukum, maka segala akibat dari pernikahannya tidak diakui oleh Negara.

Model *taghyir* terlihat pada Fatwa Tarjih tentang hukum membuka salon tata rias bagi seorang istri. Dalam hukum Islam, hak suami bersifat dominan, sedangkan istri harus mengikuti kehendak suami, termasuk tidak boleh menolak larangan kepada istrinya untuk membuka salon tata rias. Menurut Majelis Tarjih, suami tetap sebagai kepala keluarga dengan hak-haknya, namun aspirasi istri tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini, Majelis Tarjih memasukkan prinsip demokrasi/musyawaharah dalam penentuan membuka salon tata rias. Prinsip demokratis ini tidak ditemukan dalam konsep hukum Islam sebagaimana dalam kitab-kitab fikih.

Model tahrir terlihat pada Fatwa Tarjih tentang penentuan awal bulan kamariah, khususnya penentuan bulan Ramadan, Syawwal, dan Dzul Hijjah. Pemerintah dalam penentuan awal bulan kamariah selalu menggunakan imkanurrukyah. Dalam konsep imkanurrukyah ini, sekalipun menggunakan ilmu hisab, tetapi keputusan akhir tetap dengan rukyat. Majelis Tarjih dalam Fatwanya menolak konsep imkanurrukayh ini, dan Majelis Tarjih menggunakan ilmu hisab wujudul hilal. Dengan

perbedaan konsep ini, Muhammadiyah dan Pemerintah, dalam penentuan awal bulan kamariah, jika ketinggian hilal di bawah 2 derajat, keputusannya selalu berhadapan atau selalu berbeda. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008).
- Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).
- Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
- Muhammad Atho` Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994).
- Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 4* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003).
- Tim Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).